

**SOSIALISASI PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK HUKUM
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Di Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur)**Masyhur¹, M. Zainuddin²

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

e-mail: masyhur905@gmail.com, m.zainuddin1974@gmail.com**ABSTRAK**

Perkawinan anak dibawah umur merupakan persoalan yang sering terjadi di berbagai daerah khususnya di Desa Lokasi Pengabdian. Akibat dari perkawinan anak dibawah umur menimbulkan dampak hukum seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tidak sedikit menimbulkan tindak pidana yang berujung kepada Laporan Kepolisian. Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan menggunakan metode pendekatan participatory Rural Appraisal (PRA) dengan melibatkan pihak-pihak yang secara tidak langsung dapat menerapkan atau mensosialisasikan kemasyarakatan, dalam hal ini Kepala Wilayah (KAWIL), Ketua RT, Tokoh Pemuda, Kader Posyandu dan seluruh komponen masyarakat yang ada di Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Lombok Timur. Adapun hasil dari pengabdian masyarakat ini masyarakat mulai memahami peran mereka dalam pencegahan perkawinan anak dibawah umur serta dampak hukumnya terutama terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu masyarakat luas dapat mengetahui prosedur dan tatacara menyampaikan laporan atau pengaduan kepada aparat atau pihak-pihak yang terkait.

Kata kunci : Sosialisasi, Perkawinan, Anak Dibawah Umur

ABSTRACT

Underage marriage is a problem that often occurs in various regions, especially in the Service Location Village. As a result of child marriages causing legal impacts such as Domestic Violence (KDRT) which not least causes criminal acts that lead to Police Reports. The community service activities use the participatory rural appraisal (PRA) approach by involving parties who can indirectly implement or socialize the community, in this case the Regional Head (KAWIL), Head of RT, Youth Leaders, Posyandu Cadres and all community components in Gelanggang Village, Sakra Lombok Timur District. As for the results of this community service, the community has begun to understand their role in preventing underage marriage and its legal impact, especially related to domestic violence. In addition, the general public can know the procedures and procedures for submitting reports or complaints to officials or related parties.

Keywords: Socialization, Marriage, Underage Children

1. PENDAHULUAN

Perkawinan anak dibawah umur mengalami peningkatan yang terjadi diberbagai daerah akhir-akhir ini membuat keprihatinan dari berbagai masyarakat yang sangat meresahkan, karna memiliki dampak sosial dan hukum. Keprihatinan ini mendorong berbagai pihak untuk melakukan pencegahan baik melalui kelembagaan pemerintah maupun kalangan akademisi. Perkawinan anak dibawah umur

merupakan perkawinan yang dilakukan oleh baik pria maupun wanita pada usia dibawah 19 tahun, sedangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan secara tegas dalam pasal 7 ayat 1 yang ada intinya menyatakan perkawinan terhadap laki-laki dan perempuan harus telah berusia 19 tahun. Berdasarkan data statistik di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sejak tahun 2022 berdasarkan

data Pengadilan Tinggi Agama Mataram bahwa pengajuan permohonan dispensasi nikah yaitu sebanyak 710 kasus. Berdasarkan data tersebut menunjukkan angka terjadinya perkawinan anak sangat banyak. Dengan demikian perkawinan anak dibawah umur sangat mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka menurunkan jumlah kasus perkawinan. Oleh karena pemerintah secara kelembagaan melakukan kegiatan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menekan angka perkawinan anak dibawah umur.

Pegertian perkawinan menurut Subekti (1984 : 231), pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing).1.Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan perkawinan ini tidak hanya melibatkan calon mempelai pria dan wanita,tetapi melibatkan semua keluarga dari kedua belah pihak.

Tujuan dari perkawinan adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut kompilasi hukum islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tujuan ini sulit terwujud jika pihak yang melakukan masih memiliki secara umur belum dewasa. Selain itu secara biologis perkembangan kejiwaan masih mempunyai fisik yang lemah, sehingga berdampak terhadap kelangsungan hidup rumah tangga dari para pelaku perkawinan anak dibawah umur. Hal ini sering menimbulkan dampak negatif baik dari pihak keluarga maupun dari perbuatan lainnya.

Menurut Alfiah (2010), ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia

dini yang sering dijumpai dilingkungan masyarakat kita yaitu

1. Faktor eksternal atau yang mendorong dari luar yaitu:
 - a. Ekonomi
Pernikahan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
 - b. Pendidikan
Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.
 - c. Faktor Orang Tua
Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya.
 - d. Media Massa
Gencarnya expose seks dimedia massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.
2. Faktor internal atau yang mendorong dari dalam yaitu:
 - a. Faktor Adat atau kebiasaan lokal
Pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini biasa dan tidak terjadi masalah apapun.
 - b. Keluarga Cerai (Broken Home)
Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup

Terhadap pelaku perkawinan anak di bawah umur pada dasarnya memiliki penyimpangan terhadap norma moral, sehingga tidak jarang masyarakat memberikan sanksi berupa cemoohan dan hinaan bahkan dikucilkan dari pergaulan ditengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian orang tua diharapkan mempunyai peran penting dalam melindungi anak dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur. (Al-Ghifari, 2000). Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa faktor pencegahan bagian integral dari tujuan politik hukum pidana (Arief, 2001)

Perkawinan anak dibawah umur dapat dikatakan sangat berpotensi akan terjadinya berbagai persoalan seperti perceraian, pertengkaran, penganiayaan karna disebabkan oleh pemikiran yang belum matang. Dengan demikian membuat keprihatinan atas dampak negatif dari perkawinan anak dibawah umur sehingga mendorong kami dari pihak Akademisi untuk melakukan penyuluhan hukum di Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur mengingat desa ini masih ada kasus perkawinan anak dibawah umur.

2. METODE PENGABDIAN

Adapun metode pengabdian kepada masyarakat ini adalah selain merupakan Tridarma Perguruan Tinggi sehingga kemanfaatan ilmu hukum dapat disumbangkan kemasyarakat untuk memberikan pemahaman secara umum kepada masyarakat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan Participatory Rural Appraisal (PRA) dengan melibatkan tokoh masyarakat, Kepala Desa, Kepala Dusun, Kawil, Ibu Kader posyandu, dengan cara memberikan ceramah dari nara sumber yang berkompeten seperti dari Kepala UPTD DP3AKB, Kepala Unit PPA Reskrim Lombok Timur dan Akademisi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang dampak hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur di Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sesuai dengan permohonan dari mitra dalam hal ini Kepala Desa Gelanggang Kecamatan Sakra

Timur yang ditujukan kepada Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, maka ditugaskan 3 (tiga) orang dosen selaku nara sumber yaitu atas nama M. Zainuddin, SH.,MH, Masyhur, SH.,MH, Hairul Maksam, SH.,MH. Adapun kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan memberikan ceramah di ruang pertemuan Kantor Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur. Adapun kegiatan penyuluhan dihadiri oleh para pihak seperti Kepala Desa, Kepala Wilayah, Ibu Kader, Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda sebagaimana pada gambar dibawah ini.



Gambar 1 : Foto bersama dengan nara sumber dalam acara sosialisasi tentang pemahaman masyarakat terhadap dampak hukum perkawinan anak dibawah umur di Desa Gelanggang

Pada acara Sosialisasi berlangsung dihadiri oleh Kepala Desa Gelanggang sekaligus memberikan kata sambutan kepada para peserta yang hadir yang pada prinsipnya memberikan apresiasi kepada semua pihak atas terselenggaranya sosialisasi penyuluhan hukum yang berkaitan dengan perkawinan anak dibawah umur dan sekaligus memberikan ucapan terima kasih kepada para nara sumber yang telah meluangkan waktunya pada acara tersebut. Selain itu Kepala Desa dalam sambutannya mengharapkan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan pihak UPTD DP3AKB, Kepala Unit PPA Reskrim Lombok Timur dan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani dan kerjasama ini dapat terjalin secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat khususnya masyarakat Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur.

Dalam hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2 : Sambutan dari Kepala Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Bapak Sugianto

Dalam ceramah yang disampaikan dari Kepala UPTD DP3AKB pada kegiatan materi yang berkaitan tentang dampak biologis dari perkawinan anak dibawah umur. Adapun hal-hal pokok yang disampaikan adalah sebagai berikut: (Hospital, 2023)

1. Resiko terhadap alat reproduksi anak perempuan yaitu system reproduksi wanita memiliki fungsi yang beragan dan saling berkaitan satu sama lain. Sistem reproduksi wanita terdiri dari beberapa bagian untuk mendukung proses reproduksi berjalan dengan lancar dan baik. Secara garis besar, system reproduksi terbagimenjadi dua yaitu eksternal dan internal.
 - a. Pada eksternal terdapat mans pubis, klitoris, labia mayora dan minora dan orificium vagina.
 - b. Sementara pada internal, ada vagina ovarium , Rahim, serviks, dan tuba falopi. Organ wanita dapat berfungsi baik jika memiliki anatomi atau struktur yang normal dan juga dipengaruhi oleh hormone-hormon reproduksi demikelancaran siklus menstruasi.
2. Resiko janin yang masih rentan terhadap kesehatan kandungan yaitu:
 - a. Preeklamsia adalah kondisi ketika plasenta tidak berkembang dengan baik akibat adanya gangguan pada pembuluh darah dari Rahim keplasenta ditandai dengan adanya peningkatan tekanan darah pada

separuh akhir kehamilan yang dialami ibu bertekanan darah normal. Kondisi ini umum terjadi pada 6% kehamilan dan dapat mengganggu organ tubuh, pertumbuhan janin, serta mengancam jiwa ibu dan bayi.

- b. Faktor risiko preeklamsia antara lain ibu hamil dengan usia lebih dari 35 tahun, obesitas pada awal kehamilan, mengandung bayi kembar, memiliki riwayat keluarga yang pernah terkena preeklamsia atau pernah mengalami preeklamsia pada kehamilan sebelumnya, serta ibu hamil yang mengidap beberapa penyakit seperti diabetes, autoimun, hipertensi, dan penyakit ginjal.
3. Rentannya terhadap gizi buruk terhadap anak (stunting). Pencegahan gizi buruk terhadap anak kecil yaitu;
 - a. Memberikan makanan bergizi lengkap dan seimbang sesuai kebutuhan anak.
 - b. Menerapkan pola asuh yang baik.
 - c. Memberikan ASI yang eksklusif hingga usia 6 bulan, dilanjutkan dengan memberikan MPASI yang bergizi lengkap dan seimbang.
 - d. Mengatur tinggi dan berat badan anak secara berkala.

Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 3 : Penyampaian materi dari Kepala UPTD DP3AKB Kecamatan Sakra Timur

Sedangkan pemateri dari Kepala Unit PPA Polres Lombok Timur dalam ceramahnya memberikan materi tentang dampak hukum terhadap perkawinan

dibawah umur meliputi teknik pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang terkait dengan terjadinya tindak pidana pada kasus perkawinan anak dibawah umur dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).



Gambar 4 : Penyampaian materi oleh Kepala Unit PPA Polres Lombok Timur

Materi sosialisasi mengenai dampak hukum perkawinan anak dibawah umur ini yang disampaikan oleh Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani yaitu Bapak M.Zainuddin, SH.,MH yang pada pokoknya menyampaikan tentang ketentuan peraturan perlindungan anak dari sisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan ketentuan dalam KUHP sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 5. Penyampaian materi oleh Dosen Fakultas Hukum

Bapak M. Zainuddin,
SH.,MH

Dari penyampaian materi dari para nara sumber, maka oleh moderator memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Kepala Wilayah Gelanggang Barat adalah yang pada prinsipnya menyangkut tentang dilema Kepala Wilayah dan sekaligus sebagai anggota keluarga yang menghadapi persoalan perkawinan dibawah umur melibatkan keluarga dekat. Adapun bentuk dilema dan sekaligus meminta solusi penyelesaiannya terhadap permasalahan tersebut. Pada kesempatan ini oleh narasumber memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan pihak keluarga maka diminta untuk melakukan tindakan pencegahan dan bila tidak diindahkan maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara mediasi dengan pihak keluarga mempelelaki laki-laki dan mempelelaki wanita untuk mencari jalan penyelesaian terbaik sehingga tidak menimbulkan konflik dimasyarakat.

Pertanyaan kedua yaitu dari Kepala Dusun Orong Tanding yang pada pokoknya menyampaikan pertanyaan tentang kesulitan memasukkan kembali pelaku perkawinan anak dibawah umur yang berhasil digagalkan untuk melangsungkan perkawinan dan dari pihak keluarga memasukkan kembali kesekolahnya, akan tetapi tidak mau diterima oleh pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah yang bersangkutan. Dari pertanyaan tersebut kemudian nara sumber memberikan solusi untuk memasukkan anak yang menjadi korban perkawinan dibawah umur tersebut kesekolah lain yang mau menerima. Dari penjelasan tersebut maka pihak yang memberikan pertanyaan itu paham dan mengerti.

Pertanyaan ketiga yaitu dari Perangkat Desa menyampaikan pertanyaan mengenai

anak yang sudah terlanjur melakukan seksual dengan pacarnya. Dalam hal ini nara sumber memberikan solusi agar tidak langsung marah kepada anak, akan tetapi orang tua harus menyikapi dengan tenang tidak marah kepada anak, dan yang perlu disadari adalah itu suatu hal yang sudah terjadi. Jadi ada baiknya orang tua fokus dengan apa yang mesti dilakukan selanjutnya.

Dari kegiatan sosialisasi ini para peserta mendapatkan pemahaman yang luas sebagai bahan dalam menghadapi permasalahan perkawinan anak dibawah umur di masing-masing wilayah tempat tinggal mereka dan akan dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak mengizinkan anak-anak mereka melakukan perkawinan anak dibawah umur.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap dampak hukum perkawinan anak dibawah umur yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur bekerjasama dengan Universitas gunung Rinjani berjalan lancar dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapun hasil yang didapatkan adalah begitu besarnya antusias masyarakat didalam mengikuti sosialisasi serta memberikan dukungan penuh untuk menegakkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam pengabdian ini diperoleh hasil sekitar 95% masyarakat mendukung sosialisasi tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa sudah semua masyarakat yang ada di Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur sudah memahami tentang dampak hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur..

5. SARAN

Program pengabdian

1. kepada masyarakat khususnya masalah perkawinan telah dicanangkan

oleh pemerintah agar hendaknya perlu dukungan berbagai pihak dalam pelaksanaan, baik dari kalangan akademisi maupun masyarakat yang harus bersinergi secara bersama-sama.

Harus diadakan edukasi secara berkesinambungan terhadap masyarakat desa lainnya dalam hal kesadaran masyarakat terhadap dampak hukum perkawinan anak dibawah umur.

2. Untuk pemerintah diharapkan program seperti ini terus diadakan agar supaya masyarakat mentaati hukum dalam hal ini Undang-Undan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. diadakan agar supaya masyarakat mentaati hukum dalam hal ini Undang-Undan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

6. UCAPAN TERIMAMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan Kepala Desa Gelanggang yang telah memberikan dukungan terhadap keberhasilan dalam melakukan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Al – Ghifari, *Gelombang kejahatan Seks Remaja Modern*, (Bandung : Mujahid Press, 2000
- Barda Nawawi Arief, 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Jakarta
- Alfyah, 2010. *Sebab-sebab Pernikahan Dini*, Jakarta, EGC.
- Subekti, Prof. SH. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Jakarta: PT. Intermasa.*

B.Internet

Siloam Hospitals, 5 Penyakit yang sering menyerang system reproduksi wanita, <https://siloamhospitals.com/inpormasi-siloam/artiker/5-penyakit-yang-sering-menyerang-sistem-reproduksi-wanita> (17 Agustus 2023)